



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4 / 34 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH (PT BALAI PUSTAKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa maksud surat Bupati Batang Nomor 050 / 660, tanggal 20 Juli 2004 untuk mengadakan Pinjaman Daerah kepada PT Balai Pustaka dalam rangka pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/ MTs, SMA dan SMK senilai sebesar Rp. 21.000.000.000,00 akan dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melalui APBD TA. 2005, 2006 dan 2007 tersebut , perlu adanya persetujuan DPRD ;

b. bahwa persetujuan tersebut huruf a diatas, sesuai pembahasan Panitia Musyawarah tanggal 7 Agustus 2004 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 17 / DPRD.PM / VIII / 2004, dan yang telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 9 Agustus 2004 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
13. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PINJAMAN DAERAH.

PERTAMA : Dapat menyetujui Pinjaman Daerah kepada PT Balai Pustaka guna pengadaan Buku Teks Wajib sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah) dirinci sebagai berikut :

a. SD/MI	: Rp. 8.835.771.280,00
b. SMP/MTs	: Rp. 9.989.557.150,00
c. SMA/MA	: Rp. 1.254.040.000,00
d. SMK	: Rp. 788.329.000,00
e. AP (Sosialisasi dan Monitoring)	: Rp. 132.301.000,00

KEDUA : Pinjaman Daerah tersebut dictum Pertama adalah tanpa bunga dan tanpa uang muka dengan pembayaran pengembalian pinjaman diangsur 3 (tiga) tahap yaitu :

Tahap I	Tahun 2005	35 %	Rp. 7.350.000.000,00
Tahap II	Tahun 2006	35 %	Rp. 7.350.000.000,00
Tahap III	Tahun 2007	30 %	Rp. 6.300.000.000,00

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaannya, kepada Bupati Batang ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 9 Agustus 2004

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


H. MOCH. AZIES